

ABSTRAKSI

Tesis ini membahas mengenai pertanggungjawaban Lembaga Keuangan Mikro (LKM). LKM yang tumbuh di masyarakat, terutama masyarakat dengan ekonomi kecil dan mikro. Kehadiran LKM ini bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Perbankan, karena LKM menjalankan usaha jasa keuangan yang sama dengan bank. LKM juga menjadi lembaga usaha tanpa bentuk badan hukum. Tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah: Untuk mengetahui dan menganalisis status hukum LKM, dan mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban LKM. LKM yang didirikan oleh masyarakat sejak awal tidak mempunyai status hukum. Seharusnya sebagai lembaga yang menjalankan usaha jasa keuangan wajib berstatus suatu badan hukum. LKM yang kian banyak bertumbuh di masyarakat menerapkan pola lembaga kelompok yang pelayanannya diberikan kepada anggota LKM dan masyarakat yang membutuhkan uang secara cepat dan sesuai kebutuhannya. Sebagai lembaga yang melayani jasa keuangan, tentunya setiap transaksi keuangan akan mempunyai akibat-akibat hukum apabila terjadi perbuatan yang melanggar hak-hak subjek hukum. Terhadap hal ini LKM menerapkan pola pertanggungjawaban sebagai kelompok, yang cenderung mengarah kepada pola yang dijalankan koperasi. Kondisi ini mendorong pemerintah sebagai otoritas pengatur perekonomian negara untuk mengatur LKM ini melalui suatu peraturan perundangan-undangan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Melalui undang-undang yang mengatur LKM tersebut LKM akhirnya dapat status badan hukum yang jelas dengan pilihan sebagai badan hukum perseroan terbatas atau koperasi. Setelah berstatus badan hukum maka LKM akan mampu melaksanakan pertanggungjawaban atas usahanya dan sebagai badan hukum.

Kata Kunci : Status Hukum, Tanggung jawab, LKM